

## **PERSIAPAN PENDAHULUAN TAHAPAN**

**2007**

### **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUKABUMI NOMOR 05a/Kep./KPU.Kosi/VII/2007 TENTANG PERSIAPAN PENDAHULUAN SEBELUM TAHAPAN PEMILIHAN UMUM WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SUKABUMI TAHUN 2008**

**ABSTRAK :** Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum; Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 65 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang jo. Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 ayat (2) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Nomor 2005; Bahwa berdasarkan hal tersebut, perlu ditetapkan Persiapan Pendahuluan Sebelum Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2008 dengan Keputusan KPU Kota Sukabumi.

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi ini adalah :**

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950); Undang-undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4251); Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4277); Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548); Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4721); Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indpnesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4719).

**Dalam Keputusan KPU Kota Sukabumi Nomor 05a/Kep./KPU.Kosi/VII/2007 Tahun 2007 diatur tentang :**

**Keputusan KPU Kota Sukabumi tentang Persiapan Pendahuluan Sebelum Tahapan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2008; Kegiatan sebagaimana dimaksud, dengan rincian Program dan Kegiatan Persiapan Pendahuluan Sebelum Tahapan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2008;**

- CATATAN :**
- Keputusan KPU ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 2 Juli 2007
  - Lampiran 1 halaman.

Two handwritten signatures in blue ink. The first signature is a stylized, cursive 'A' or 'R' with a long horizontal stroke. The second signature is a smaller, more compact cursive mark, possibly a 'B' or 'C'.